

SKRIPSI

**PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM KONSTELASI
PERADILAN PIDANA**

(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)



Disusun, dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas, dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Oleh:

Adam Surya Wijaya

C 100 100 070

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan :

Dewan penguji Skripsi Fakultas Hukum

Univeisitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Muchammad Iksan. SH.M.H

NIK: 571

Pembimbing II



Bambang Sukoco SH.

NIK: 100.1186

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 15 Desember 2014

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H., M.H

Sekretaris : Bambang Sukoco, S.H

Anggota : Sudaryono, S.H.,M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa-Surbakti, S.H.,M.Hum)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ADAM SURYA WIJAYA**
NIM : **C 100100070**
Fakultas/Jurusan : **HUKUM**
Jenis : **SKRIPSI**
Judul : **PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM
KONSTELASI PERADILAN PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas pebulisan karya ilmiah saya, demi pembangunan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalimediakan/mengalihformatkan mengelola dalam bentuk pengakalan data (database) , mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama masih mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 15 oktober 2014
Yang menyatakan



Adam Surya Wijaya

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang - orang yang BERIMAN dan BERILMU
sebanyak beberapa derajat”

(QS. Al Mujadilah 11)

**“Sesungguhnya Setelah kesulitan Itu Ada Kemudahan, Maka Apabila Kamu
Telah Selesai (Dari Suatu Urusan), Kerjakanlah Sungguh - Sungguh
(urusan) yang Lain dan Hanya kepada Tuhanmulah Hendaknya Kamu
Berharap”**

(An-Nahl : 6-8)

“berdoalah selagi kamu masi bisa berdoa dan berusaha selagi kamu masih bisa
berusaha, niscaya keberhasilan akan menghampirimu”

(penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini aku persembahkan, untuk:

Allah SWT, maha suci Allah telah membimbing ku melewati semuanya dan
memberikan kasih dan sayangNya kepada hambanya

Kedua orantuaku tercinta yang tak pernah lelah, telah menyanyangiku, merawat
dan membesarkanku dan telah mengorbankan semuanya untuk anaknya

Untuk seseorang yang sudah mewarnai kehidupanku

Saudara -saudara dan sahabat - sahabatku yang selalu meramaikan hidupku

Almamaterku yang telah memberiku banyak ilmu yang membimbingku ke masa
depanku.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi dengan judul “Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Konstelasi Peradilan Pidana”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak - pihak lain, penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk Muchammad Iksan SH, M.H dan Bpk Bambang Sukoco SH selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bpk Natangsa Surbakti SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membatu dalam penulisan skripsi dan telah memberikan ilmunya untuk penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bpk Hartanto SH.M.H selaku kepala bidang Pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmunya untuk penulis.
4. Untuk seluruh Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff yang telah memberikan ilmu, arahan, waktu dan pelayanan kepada penulis.

5. Kedua orang tuaku tersayang yang selalu mencurahkan kasih sayang dan bimbingannya untuk penulis.
6. Fetri yang selalu memotivasi dan mendoakan aku.
7. Pakdhe dan budhe dali yang selalu mendoakan dan membantuku.
8. Bapak Widi dan Ibu Dian selaku Staff dan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang telah membantu dalam membimbing, mengarahkan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis ketika melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
9. Saudara - saudaraku yang selalu memberikan doa dan menyemangatiku.
10. Sahabat - sahabatku yang selalu menemani dan selalu mendoakanku.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik langsung, atau tidak langsung yang telah membantu hingga terselesaikannya penelitian ini.

Dalam Penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amien.

Surakarta Januari 2015

Penulis

ABSTRAK

Apakah pembayaran ganti kerugian merupakan kewajiban dari pelaku kepada korban, atau kepada keluarga korban ? atau hanya sebatas kerelaan semata ? Itu beberapa pertanyaan yang sering timbul ditengah masyarakat. Rujukan mengenai ganti rugi telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dimana sipembuat (pelaku) dapat dikenai tuntutan perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas, lalu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya apabila para pihak telah berdamai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris metode penelitian ini mengkaji konsep normatif, atau yuridis mengenai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam konstelasi peradilan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggabungkan data-data kepustakaan dengan data-data yang diperoleh dari lapangan (wawancara) dengan menggunakan data hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kata Kunci: pembayaran ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

ABSTRACT

Is the compensation payment is an obligation of the perpetrator to the victim, or the victim's family? or only a sheer pleasure? It was some question that often arise in the community. Reference regarding compensation governed by Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport (RTAT) where the creator (actors) may be subject to civil liability for damages incurred. The purpose of this study was to determine how the process of change devisit repay the victims of traffic accidents, and to know how considerations-considerations of judges in imposing its decision if the parties had reconciled. The research method used in this study is the juridical empirical research method of this study examines the concept of normative, juridical regarding payment or compensation to the victims of traffic accidents in the constellation of criminal justice. Type of research is a descriptive study of assimilating the data-literature data with the data-the data obtained from the field (interview), by using the data of primary law and secondary law.

Keywords: payment of compensation to the victims of traffic accidents.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN :	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.	12
D. Kerangka Pemikiran.	13
E. Metode Penelitian.	16
F. Sistematika Skripsi.	19
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA :	20
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	20
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.	20

2.	Konsep Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana.	22
3.	Asas - Asas dalam Hukum Acara Pidana.	23
B.	Tinjauan Umum Tentang Retributif Justice dan Restoraktif	
	Justice	25
1.	Retributif Justice dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban.	25
2.	Prespektif Restoratif Justice dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban.	28
3.	Perbedaan Restoratif Justice dan Retributif Justice	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian	35
1.	Ganti Kerugian.	35
2.	Restitusi (<i>Restitution</i>).	37
3.	Kompensasi.	37
4.	Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian.	38
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas	39
1.	Pengertian Lalu Lintas.	39
2.	Faktor - Faktor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas. .	41
3.	Tindak Pidana Lalu Lintas.	43
BAB III.	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A.	Analisis Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas	49
B.	Analisis Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusannya Apabila Para Pihak Telah Berdamai	84

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN